

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dari pelaksanaan pembagian harta warisan bagi ahli waris yang berbeda agama, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hakim dalam menetapkan ahli waris:

Pewaris Martomulyono alias Tugimin meninggal pada tanggal 2 Januari 1987 dan pada waktu itu ibunya yang bernama soerip masih hidup (baru meninggal pada tahun 1991) dan meninggalkan isteri tanpa anak bernama Poniyah binti Poniman, maka sesuai pasal 174 ayat (1) nomor a dan b KHI, maka Soerip (Ibu) dan Poniyah binti Poniman (Janda/isteri) dapat ditetapkan sebagai ahli waris dari Martomulyono alias Tugimin (Pewaris).

Menurut Pasal 174 ayat (1) a KHI, Ibu dari pewaris merupakan ahli waris golongan perempuan berdasarkan kelompok ahli waris menurut hubungan darah. Sedangkan untuk Poniyah binti Poniman merupakan ahli waris dari si pewaris berdasarkan hubungan perkawinan, menurut KHI Pasal 174 ayat (1) huruf b. Hakim juga memutuskan lima orang saudara kandung dan seapak pewaris yang berkedudukan sebagai ashabah (Hadi Sardjono, Soeparno, Maryati, Siti Aminah, dan Saban) sebagai ahli waris dari pewaris.

2. Terkait ahli waris beda agama hakim memutuskan bahwa ahli waris yang berbeda agama tidak berhak mewaris, tapi berhak mendapat bagian melalui wasiat wajibah. Pemberian wasiat wajibah terhadap ahli waris beda agama ini terdapat dalam yurisprudensi mahkamah agung dalam putusan nomor 368K/AG/1995. Pemberian wasiat wajibah dilakukan berdasarkan penemuan hukum dengan menganalogikan ahli waris beda agama dengan anak angkat dan atau orang tua angkat, dalam pasal 209 ayat (1) dan (2) KHI anak angkat dan atau orang tua angkat mendapat wasiat wajibah. Untuk itu anak angkat dan atau orang tua angkat yang diatur dalam pasal tersebut dianalogikan dengan ahli waris yang berbeda agama, persamaannya mereka sama-sama mempunyai hubungan kekerabatan namun tidak memenuhi syarat-syarat dapat mewarisi, sehingga diberikan wasiat wajibah yang besarnya maksimal $\frac{1}{3}$ dari harta pewarisnya.

B. SARAN

Setelah mengadakan penelitian dan menganalisis permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan pembagian harta warisan bagi ahli waris yang berbeda agama, maka penyusun memberi saran sebagai berikut:

Ketentuan ahli waris yang berbeda agama ini belum ada aturan yang merinci dalam Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu penyusun berharap supaya dibuat aturan hukum yang merinci mengenai ahli waris yang berbeda agama ini untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dan memberikan

kepastian hukum melihat banyaknya kasus seperti ini yang terjadi dimasyarakat.

